

Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia

Bonanza Parulian Sidauruk¹, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasaran; bonanzaparulian2000@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasaran; subrotomitro07@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Restorative Justice;
Children in conflict with the
law;
Criminal Justice System.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of restorative justice in resolving cases of children in conflict with the law in Indonesia and to find out the obstacles encountered in the implementation of restorative justice. The method in this study uses a qualitative descriptive method. Data were collected through literature study where the data sources came from primary and secondary data. This study concludes that children can be said to be a vulnerable group and if they violate the law, they must be processed in a different system from adults. Restorative justice is used as a concept of treatment for children in conflict with the law where in Indonesia one of the implementations is the diversion process. Through this research, it was also found that in the implementation of diversion several obstacles were found, both internal and external.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Bonanza Parulian Sidauruk

Politeknik Ilmu Pemasaran; bonanzaparulian2000@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesadaran masyarakat akan tujuan kelahiran hukum seiring berjalannya waktu semakin bergeser kearah paradigma yang lebih menusiawi. Saat ini, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa hukum lahir bukanlah untuk memberikan penderitaan bagi manusia, melainkan untuk menata kehidupan umat manusia menjadi semakin baik. Pergeseran paradigma penghukuman menuntut lahirnya kemaslahatan kehidupan umat manusia dalam koridor penegakan hukum (law enforcement). Keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai sosial harus segera diwujudkan dalam suatu paradigma baru.

Indonesia hingga saat ini telah melewati berbagai pergeseran pemahaman mengenai penghukuman. Paradigma pertama yang dikenal sebagai filosofi penghukuman yakni retributive atau filosofi pembalasan. Istilah paling populer menggambarkan masa-masa ini adalah "mata dibayar mata dan nyawa dibayar nyawa". Kemudian atas perkembangan pemikiran manusia maka, filosofi ini mulai ditinggalkan serta berganti menjadi incapacitation. Masyarakat mulai menghukum dengan memberi hukuman isolasi atau kurungan. Mulai dikenal bangunan penjara sebagai tempat isolasi bagi para pelanggar hukum sehingga perilaku melanggar hukum yang dianggap sebagai virus, tidak tersebar luas ke masyarakat. Filosofi penghukuman yang berkembang selanjutnya adalah deterrence atau

penjeraan. Mereka yang melakukan kejahatan diberikan penghukuman agar jera. Hukuman diberikan secara cepat dan konsisten.

Pada masa setelahnya mulai dianut filosofi rehabilitasi sebagai paradigma penghukuman. Para pelaku pidana dianggap sebagai manusia yang sedang sakit sehingga dalam penanganannya mereka tidak diberikan hukuman melainkan diresepkan obat yang akan mendatangkan kesembuhan. Para pelanggar atau pasien dalam hal ini dilakukan diagnose terlebih dahulu tujuannya untuk mengetahui berbagai risiko yang dibawa oleh pelanggar dan kebutuhan yang harus diperhatikan petugas. Proses ini dilakukan oleh asesor melalui *assessment need and risk* yang hasil atau output dari *assessment* ini adalah rekomendasi perlakuan bagi pelanggar hukum. Filosofi ini berhenti pada suatu titik yakni membuat pelaku pidana tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Berbagai paradigma yang pernah diterapkan Indonesia hingga saat ini berkembang sangat pesat dan mengalami perubahan yang signifikan. Sistem Pemasarakatan yang digagas Dr. Sahardjo meninggalkan filosofi sebelumnya (*retributive, incapacitation, deterrence, dan rehabilitation*). Konsep pemasarakatan hadir sebagai cerminan dari filosofi penghukuman baru yakni reintegrasi. Lebih dari sekedar memberikan penghukuman maupun penjeraan kepada pelaku pidana agar tidak mengulangi tindak pidana (*residivis*), reintegrasi bertujuan untuk memulihkan hubungan yang sebelumnya rusak akibat tindak pidana sehingga pelaku pidana dapat kembali ketengah masyarakat menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan berdaya guna. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan merupakan landasan yuridis formal atas filosofi penghukuman reintegrasi yang dianut Indonesia.

Meskipun perubahan pemahaman mengenai paradigma penghukuman telah banyak bergeser kearah yang semakin manusiawi, namun masih banyak masyarakat Indonesia yang tetap menganut prinsip balas dendam sehingga meninggalkan stigma buruk pada mantan pelanggar pidana. Masyarakat awam juga mengesampingkan fakta bahwa perbedaan perlakuan terhadap pelanggar hukum dewasa dengan Anak merupakan hal yang mutlak. Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak dilindungi dan diberikan perlakuan yang berbeda dari pelanggar dewasa. Kepentingan terbaiknya sebagai Anak wajib selalu diprioritaskan walaupun merupakan Anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlakuan yang berbeda kepada pelanggar hukum dewasa dan Anak bukan hanya diterapkan di Indonesia melainkan dimuat dalam hampir seluruh regulasi Internasional yang bersinggungan dengan Anak.

Berdasarkan analisa, terdapat beberapa alasan mengapa perlakuan kepada Anak dalam penyelesaian perkara hukum dibedakan dengan pelanggar dewasa. Pertama, Anak bukan miniatur dari orang dewasa. Anak baik secara fisik maupun psikis memiliki perbedaan yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. World Health Organization mendefinisikan Anak sebagai Anak yang berada dalam kandungan hingga menginjak usia 19 tahun. Meskipun diusia tersebut Anak memiliki kemampuan jenius, menguasai berbagai ilmu sains dan matematika, mereka tetap disebut Anak. Bagi Anak yang dalam rentang usia tersebut perkembangan fisiknya berlangsung lebih cepat misalnya mengakibatkan tinggi badan atau berat badannya berbeda dari Anak pada umumnya, mereka tetap disebut sebagai Anak. Oleh karena itu, Anak wajib diperlakukan dengan sistem yang berbeda, diukur dengan alat ukur dan berbeda, dan dilindungi dengan payung hukum yang tegas.

Kedua, Anak merupakan cerminan penerus bangsa berkedudukan sebagai investasi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konstitusi Indonesia, Anak menduduki peran strategis dan Negara secara tegas menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidupnya, pertumbuhan dan perkembangan, serta atas perlindungan meraka dari berbagai jenis kekerasan dan diskriminasi. Negara yang dimaksud yakni Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya. Oleh karena Itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati. demi kelangsungan hidup umat manusia. Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, hal ini menjadi ciri khas yang dimiliki Anak. Kekhasan ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang Anak begitu pula dengan

cara memandang Anak yang melakukan perbuatan menyimpang yang kita sebut sebagai kenakalan.

Ketiga, berkorelasi dengan pembahasan mengenai filosofi penghukuman yang dianut oleh Indonesia yakni reintegrasi sosial maka, dalam rangka merespon pemulihan kembali bagi Anak yang diduga melakukan tindak pidana agar dapat kembali ketengah masyarakat untuk menjadi pribadi yang telah pulih dan siap berdaya guna maka, sistem perlakuan dan penyelesaian perkara Anak wajib dibedakan dengan pelanggar dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Hal ini juga dalam rangka menghindarkan stigmatisasi yang mungkin akan diterima Anak saat melanjutkan proses peradilan pidana. Stigma atau labelling yang diberikan masyarakat berdampak negative terhadap perkembangan Anak. Mengingat Anak masih memiliki waktu yang sangat panjang untuk tumbuh dan berkembang, stigma dan labelling menjadi penghalang dan hambatan bagi Anak untuk mencapai tujuan berdaya guna.

Keempat, tingginya angka kriminalitas yang melibatkan pelaku Anak mengakibatkan penggelembungan kuantitas pada penjara Anak. Situasi ini sangat berbahaya bagi Anak yang menghuni didalamnya. Menempatkan Anak dalam penjara hanya akan memberikan pengaruh buruk bagi perkembangan Anak dimasa depan. Hal ini dikarenakan dalam rentang usia Anak yang berada dalam proses belajar maka menempatkan Anak didalam penjara secara tidak langsung membiarkan Anak untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam hal kriminalitas. Menggelembungnya kuantitas penjara Anak maka, meningkatkan kualitas kejahatan yang mungkin dilakukan oleh Anak setelah bebas dari penjara.

Berdasarkan analisa diatas maka, Anak sebagai kelompok rentan wajib diberikan perlakuan dan ditangani dengan sistem penyelesaian perkara yang khusus. Perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Anak wajib dipenuhi oleh negara. Melalui Convention on the Rights of the Child yang diratifikasi Indonesia melalui Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak serta Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Negara menjamin perlindungan atas peran strategis yang dimiliki Anak. Perlindungan terhadap Anak dilakukan dengan melindungi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, dan berkembang serta hak untuk perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam The Beijing Rules, dimuat bahwa aparat penegak hukum diberikan otoritas atau kewenangan untuk mengambil tindakan atau kebijakan untuk menanganai penyelesaian perkara Anak dengan tidak menggunakan jalur formal. Aparat penegak hukum dapat tidak melanjutkan atau menghentikan proses peradilan dan memberikan atau menyerahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pelayanan publik, sosial, dan lainnya. Hal ini dilandasi atas adanya kekhawatiran akan stigma yang diberikan masyarakat kepada Anak apabila harus melewati proses penyelesaian perkara dengan label pengadilan.

Sebagai respon atas urgensi perbedaan perlakuan kepada Anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum maka, Indonesia melahirkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang diadopsi dari aturan internasional seperti Beijing Rules, Tokyo Rules, dan Havana Rules. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan keadilan restorative dalam rangkaian proses penyelesaian perkara Anak. Keadilan restorative yang tercantum sebagai konsep perlakuan bagi Anak di Indonesia merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak. Dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulisan artikel ini akan membahas mengenai: 1) Bagaimana implementasi keadilan restorative dalam penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia? dan 2) Apa hambatan yang ditemui dalam penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia? Melalui penelitian ini, penulis

bertujuan untuk mengetahui penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum serta hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaannya di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dipilih untuk menggali penerapan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan Hukum di Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan secara daring dikarenakan pada saat penelitian berlangsung sedang terjadi pandemi Covid-19. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian dengan sumber data berbagai studi kepustakaan. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan dimana, penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Data primer merupakan data dengan karakteristik faktual, akurat, spesifik, valid, dan biasanya realtime sedangkan, data sekunder memiliki karakteristik dengan bentuk hasil interpretasi atau hasil analisa dari peneliti sebelumnya dan telah mengandung informasi hasil pengolahan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bukan hanya Indonesia bahkan bangsa-bangsa didunia sangat memerlukan pencerahan dan arahan baru mengenai penanganan kepada pelanggar hukum. Mereka membutuhkan sistem yang memberikan kesepakatan yang lebih baik bukan hanya kepada korban, mendorong permintaan maaf dari pelaku, meningkatkan kesempatan penyembuhan, pemahaman, akuntabilitas, dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. Sistem yang diperlukan juga untuk mengurangi populasi dalam penjara dan pemenjaraan hanya digunakan sebagai upaya terakhir untuk pelanggar yang paling berisiko membahayakan keselamatan public. Proses transformasi menuju keadilan yang restorative memberikan peluang untuk hal tersebut dapat terjadi sehingga tidak lagi menggunakan sistem peradilan pidana yang retributive maupun bernuansa punitive. Keadilan restorative mengurangi pemenjaraan demi kebaikan bersama, mengingatkan keadilan sosial yang lebih baik sehingga terbangun masyarakat yang aman dan tertib.

Keadilan restorative merupakan salah satu perkembangan yang paling banyak dibicarakan di bidang kriminalitas dan keadilan. Banyak praktisi, ilmuwan, dan tokoh yang mendukung pembicaraan ini berpendapat bahwa hukuman yang diberikan negara dengan memenjarakan tidak mencegah residivisme. Sebagai gantinya, mereka menyarankan keadilan restorative dimana keluarga korban dan pihak pelaku mendorong adanya pertanggung jawaban atas Tindakan yang diajukan dengan menyatakan rasa bersalah, memperbaiki kerusakan kualitas hubungan akibat apa yang telah terjadi.

Helen Cowie menyatakan keadilan restorative merupakan konsep yang berpijak pada komunitas yang peduli dan inklusif. Artinya, para pihak yang terlibat baik pelaku, korban, keluarga, maupun pemegang kewenangan terkait melakukan pemulihan kualitas hubungan serta memfasilitasi para pihak yang berkonflik untuk bereintegrasi secara bersama-sama. Menurut John Braithwaite, keadilan restorative sangat berpihak pada reintegrasi sosial bagi setiap pihak yang terlibat serta sebagai upaya penghindaran dari stigmatisasi sosial menuju individu yang lebih bertanggung jawab dan lingkungan sosial yang pemaaf. John B Braithwaite juga menyatakan keunggulan dari keadilan restorative yang dapat mereformasi sistem peradilan pidana menjadi lebih responsif terhadap regulasi sehingga memiliki nilai keadilan bagi setiap individu, masyarakat, dan warga negara.

Cayley menyatakan keadilan restorative memberikan keuntungan yakni pihak yang terlibat dapat memperoleh kembali rasa hormat dari lingkungan sosial daripada cemoohan yang bersifat permanen. Masyarakat juga diklaim akan diuntungkan apabila secara kooperatif dapat mewujudkan tujuan dari keadilan restorative ini diantaranya pelaku yang telah menyelesaikan perkara melalui keadilan restorative tidak akan membahayakan publik, besarnya biaya untuk penghukuman pengadilan dapat dialihkan ke pembangunan

yang lebih konstruktif dan pencegahan kriminalitas, serta biaya pemennjaraan yang menggelembung dapat dialihkan ke program kesejahteraan sosial.

Dengan hadirnya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia sekaligus memperkenalkan konsep baru yang digunakan Indonesia dalam menangani perkara yang melibatkan Anak baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Kehadiran Undang Undang khusus mengatur mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian pidana Anak diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (Restorative Justice), yang tertera dalam Undang-Undang SPPA sehingga keadaan Anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya.

Keadilan restorative dikenal sebagai konsep yang bertujuan linear dengan reintegrasi sosial dimana dalam pelaksanaannya menekankan pada proses pemulihan kondisi hubungan antara pelanggar, korban, serta pihak lain yang terlibat. Akibat pelanggaran pidana yang dilakukan pelaku maka akan ditemui hubungan yang terhambat, terganggu, maupun rusak sehingga melalui proses penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restorative diharapkan mampu membawa kembali pihak-pihak yang terlibat menjadi manusia seutuhnya dengan kata lain dapat hidup, menjalani kehidupan, dan memenuhi penghidupan.

Keadilan restorative dalam hal Anak dimaksudkan untuk dapat menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari dampak buruk pemidanaan terhadap Anak. Dampak buruk yang dimaksud yakni stigmatisasi yang diterima Anak yang berkonflik dengan hukum sehingga Anak diharapkan mampu kembali ke lingkungan sosial. Menurut Muladi, Restorative Justice atau keadilan restorative adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini juga diperkenalkan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang terdiri atas Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak Korban, dan Anak Saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah Anak dengan rentang usia 12-18 tahun yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana, sedangkan Anak Korban dan Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 tahun dan mengalami derita akibat suatu tindak pidana dan atau keterangannya dapat digunakan sebagai saksi suatu perkara pidana. Seiring dengan perkembangan praktik sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang Undang SPPA). Dengan hadirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep Diversi.

3.1. Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak di Indonesia

Sistem peradilan pidana yang masih bernuansa retributif dibangun pertama kali atas filosofi balas dendam dengan hukuman yang tidak menghasilkan keadilan, baik bagi korban maupun pelaku. Penjatuan pidana penjara membuat kegagalan dalam mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Bahkan dalam waktu singkat, studi menemukan 80% narapidana kembali melakukan pelanggaran, merek merusak kehidupan keluarga, meninggalkan orang-orang terdekat, dan tentunya merugikan keuangan negara. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara telah melihat bahwa ada proses alternatif yang lebih manusiawi dan memberikan keadilan yang lebih baik kepada semua pihak. Ini disebut keadilan restoratif.

Konsep keadilan retributif dan punitive ini menurut Jim Consedine tokoh Restorative Justice asal New Zealand harus diganti dengan keadilan restorative yang lebih condong ke arah rekonsiliasi, pemulihan, permintaan maaf, pengampunan atas pelanggaran, dan reintegrasi dalam masyarakat. Sebagai wujud pelaksanaannya, dalam keadilan restorative dikenal istilah mediasi penal. Mediasi merupakan istilah dimana proses penyelesaian perkara dilakukan dengan negosiasi yang

mengikutsertakan pihak netral (yang tidak memihak) untuk mencari win win solution. Mediator berperan sebagai pihak yang memfasilitasi pihak yang berseteru dan bukan sebagai pihak yang memutuskan sengketa. Mediasi penal dikenal sebagai proses mediasi yang dapat diterapkan pada pidana umum maupun khusus, tidak terbatas pada perkara dewasa maupun Anak. Mediasi penal memberikan keuntungan yang sama seperti keuntungan yang diperoleh melalui konsep keadilan restorative yaitu meringankan biaya, mengurangi peningkatan perkara, menyederhanakan waktu dalam penyelesaian perkara, dan tentunya mengurangi populasi penjara.

Di Indonesia, keadilan restorative yang diperkenalkan melalui Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak membawa kita mengenal salah satu cara penyelesaian perkara Anak diluar proses pengadilan yang disebut Diversi. Prof Barry Goldson Ketua Ilmu Sosial Departemen Sosiologi The University of Liverpool menyatakan Diversi sebagai konsep yang vital namun anehnya seringkali diabaikan dan disalahpahami dalam bahasan mengenai keadilan bagi Anak dan remaja (pemuda). Dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice menyatakan diversi sebagai proses pelimpahan peradilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum ke sistem yang bersifat informal. Artinya, pidana dialihkan ke alternatif lain seperti kepada lembaga sosial masyarakat baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta sehingga dapat menghindari Anak dari dampak buruk pembedaan yakni stigmatisasi.

Diversi dianggap sebagai alternatif sistem peradilan pidana dalam keadilan restorative. Melalui diversi, Anak diberikan kesempatan menghindari diri dari proses penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana formal (penuntutan, penahanan, peradilan, pidana). Melainkan melalui diversi, Anak justru mendapatkan bantuan kesehatan, konseling, Pendidikan, hingga peningkatan minat keterampilan melalui pelatihan. Diversi memberi kesempatan bagi Anak korban dan Anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan perdamaian, menyelesaikan perkara secara informal, menghindari Anak dari perampasan kemerdekaan yang ditimbulkan dari pidana penjara, mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada Anak. Hal ini sesuai dengan tujuan diversi pada pasal 6 UU SPPA.

Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, berhak dan wajib diupayakan diversi pada setiap tingkat penyelesaian perkara. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 memiliki 4 subsistem yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan apabila pelanggar yang terlibat merupakan kategori Anak maka wajib diupayakan Diversi. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dapat dilakukan jika memenuhi syarat; a) Anak diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan, b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA).

Diversi menjamin perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Batasan mengenai Perlindungan anak tersebut, memberi pemahaman bahwa anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya anak sebagai korban tetapi juga anak sebagai pelaku kejahatan akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban.

Diversi sebagai penyelesaian perkara Anak di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Proses diversi yang diusahakan pada setiap tingkat penyelesaian perkara dimulai dari kepolisian sebagai gerbang pertama sistem peradilan pidana terpadu. Kepolisian

dalam hal ini penyidik ketika menerima kasus Anak wajib mengupayakan diversifikasi sesuai pasal 29 UU SPPA dalam waktu paling lambat 7 hari setelah penyidikan dimulai, dengan mempertimbangkan kategori tindak pidana, usia Anak, hasil penelitian kemasayarakatan oleh Pembimbing Kemasayarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga masyarakat. Selanjutnya beralih pada tahap penuntutan juga wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dengan mempertimbangkan hal yang sama yakni kategori tindak pidana, usia Anak, hasil litmas dari Pembimbing Kemasayarakatan, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada tahap selanjutnya, tahap peradilan Hakim menurut pasal 52 UU SPPA wajib mengupayakan diversifikasi paling lambat 7 hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan sebagai hakim. Setiap tahap penyelesaian perkara sesuai sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dalam kasus Anak wajib mengupayakan diversifikasi. Selain itu, peran Pembimbing Kemasayarakatan sangat penting bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. PK yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemasayarakatan ini yang akan mendampingi Anak mulai dari awal masa pra ajudikasi hingga post ajudikasi, mulai dari kasus Anak pertama kali masuk penyidikan hingga nantinya Anak diberikan pendampingan terhadap pidana yang diputuskan. Pembimbing Kemasayarakatan bertugas melakukan penelitian kemasayarakatan yang hasilnya dilaporkan pada penyidik, penuntut umum, hakim dan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Diversifikasi bukan berarti Anak yang berkonflik dengan hukum tidak menerima konsekuensi atas kenakalan yang mereka lakukan. Melalui diversifikasi yang dilakukan dengan mediasi atau musyawarah maka pihak Anak, pihak korban, juga dengan pihak-pihak lain yang terkait menentukan kesepakatan. Hasil kesepakatan dalam proses diversifikasi dapat berupa a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian. Kesepakatan ini dapat dilakukan apabila kedua pihak yang berseteru atas hasil musyawarah, memilih jalan keluar untuk berdamai; b) Penyerahan kembali kepada orang tua/ Wali. Alternatif ini dilakukan dengan adanya perjanjian dari orang tua/ Wali dari Anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan perbaikan, membimbing, dan membina anaknya agar dapat kembali menginternalisasikan nilai sosial di masyarakat.; c) Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di lembaga Pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan. Penempatan Anak pada LPKS membebaskan seluruh biaya kebutuhan Anak kepada Kementerian. Hingga saat ini, LPKS juga belum tersedia di seluruh daerah di Indonesia, sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat tumpang tindih peraturan; dan d) Pelayanan Masyarakat. Pemberian alternatif kesepakatan diversifikasi ini bertujuan memberikan Pendidikan kepada Anak agar dapat meningkatkan rasa peduli pada lingkungan sekitar sehingga dapat memberikan timbal balik yang positif.

3.2. Diversifikasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak di Indonesia

Pelaksanaan Diversifikasi sebagai wujud dari penerapan keadilan restorative di Indonesia telah banyak memberikan manfaat diantaranya, sejak diberlakukan melalui penetapan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdapat penurunan tingkat penghuni LPKA di Indonesia. Hal ini bahkan menurut penelitian mencapai 50% dari populasi awal. Hal ini berarti, negara dapat mengalokasikan biaya yang semula dianggarkan untuk pemenuhan kebutuhan Anak dalam LPKA kepada pembangunan nasional lainnya. Namun, pelaksanaan diversifikasi hingga saat ini juga masih menemui hambatan yang berasal dari berbagai tahap penyelesaian perkara Anak.

Melalui jurnal yang berjudul Implementasi Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Polres Pati, Hendricus A, dkk menyatakan beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Diversifikasi pada tingkat penyidikan di antaranya a) Pelaksanaan proses diversifikasi masih menemui hambatan pada batasan waktu yang diberikan dalam UU; b) Pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyidikan khususnya pada Polres Pati mengalami hambatan pada terbatasnya jumlah SDM. Unit PPA Polres Pati mengalami keterbatasan sehingga pelaksanaan menjadi kurang optimal; dan c) Hambatan kultural yang dialami selama pelaksanaan diversifikasi pada Polres Pati dimana masyarakat masih awam

mengenai keadilan restorative dan diversi. Masih sangat minim masyarakat yang mengetahui pengetahuan mengenai hukum dan penanganan kepada kelompok rentan seperti Anak. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk melakukan proses diversi karena budaya hukum yang masih tradisional.

Melalui jurnal oleh Erwinda Dekaria Agustiana Putri, dkk menyebutkan terdapat hambatan bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam pelaksanaan diversi pada Pengadilan Negeri Blitar yakni a) Faktor Penegak Hukum yang belum sepenuhnya memahami mengenai penanganan Anak yang berkonflik dengan Hukum, pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap syarat diversi pada pasal 7 yang berbeda sehingga penanganannya kurang optimal, selain itu adanya PERMA Nomor 4 Tahun 2014 belum diterapkan dengan optimal. Melalui jurnal juga disampaikan bahwa terdapat ketimpangan antara jumlah Balai Pemasyarakatan dengan jumlah Anak yang berkonflik dengan hukum; dan b) Faktor masyarakat yang hanya mengetahui penyelesaian perkara dengan pidana penjara dan respon negative seperti stigma dan pengaruh penolakan jalur perdamaian pada perkara/ kasus Anak yang menghambat terjadinya kesepakatan diversi.

Melalui penelitian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan diversi sebagai implementasi keadilan restorative bagi Anak di Indonesia masih menemui hambatan baik internal maupun eksternal sehingga pelaksanaannya belum dapat berjalan optimal. Dari sisi internal hambatan muncul akibat belum adanya kesepahaman antar aparat penegak hukum mengenai keadilan restoratif dan alasan-alasan mengapa diversi wajib diupayakan bagi kelompok Anak. Keterbatasan SDM yang memahami kepentingan terbaik bagi Anak yang dimiliki pada masing-masing lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversi. Selain hambatan yang berasal dari dalam tubuh aparat penegak hukum, hambatan lain juga datang dari eksternal atau luar lembaga.

Hambatan eksternal yang paling menonjol adalah adanya respon kurang baik datang dari masyarakat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dan penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum menjadikan pelaksanaan diversi dan keadilan restorative bagi Anak kurang efektif. Terlebih, tipe masyarakat yang pendendam dan masih bernuansa pembalasan dan hanya mengetahui satu jenis pidana yakni pidana penjara sangat merugikan Anak yang berkonflik dengan Hukum agar dapat kembali pulih sebagaimana tujuan dari filosofi reintegrasi sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertama, anak sebagai kelompok rentan menempati posisi yang sangat riskan sehingga apabila melakukan kenakalan dan perbuatan yang melanggar hukum pidana wajib ditangani dengan sistem yang berbeda dengan pelanggar dewasa. Keadilan restorative merupakan konsep yang tepat bagi Anak yang berhadapan dengan hukum mengingat perjalanan yang masih panjang untuk mengenali dunia, mereka wajib diberikan perlindungan atas hak dan dihalukan kepentingannya. Melalui keadilan restorative yang implementasinya diwujudkan dengan proses diversi diharapkan, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat menghindari stigmatisasi dan dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab; dan kedua, diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan formal ke informal dalam pelaksanaannya menemui berbagai hambatan baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Hambatan internal diantaranya kurangnya pemahaman Aparatur Penegak Hukum mengenai penanganan kepada Anak atau minimnya SDM yang memahami hal tersebut, sedangkan hambatan eksternal datang dari pandangan masyarakat mengenai penghukuman dan penanganan kepada Anak yang belum sepaham dengan konsep keadilan restorative sehingga perlu diberikan sosialisasi sebagai pendekatan yang lebih menarik agar dapat memberi pemahaman penuh akan pentingnya penanganan Anak yang dibedakan dengan orang dewasa.

Melalui hal ini, masyarakat dapat berkontribusi pada keberhasilan proses diversifikasi Anak, mengurangi stigmatisasi, dan memberikan kesempatan bagi Anak untuk kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang berdaya guna.

REFERENSI

- Smith, R. (2017). *Diversion in Youth Justice: What Can We Learn from Historical and Contemporary Practices?* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315522258>
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. (2017). *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Johnstone, G. (2011). *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203804841>
- Case, S. (2018). *Youth Justice: A Critical Introduction* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315309934>
- Andianto, H, dkk. (2016). "Implementasi Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum di Polres Pati" *Diponegoro Law Journal*, 5(3): 1-10.
- Artini, L. Sri, dkk. (2020). "Penerapan Diversi Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Asasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum" *Journal Publicuho*, 3(1): 38-53.
- Pangalila, A. E. (2018). SISTEM DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(4), 94-100.
- Putri, E. D. Agustiana, dkkk. (2020). "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar" *Jurnal Hukum Novum*, 7(1): 178-188.
- Setyowati, S, dkk. (2021). "Efektifitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(1): 87-110.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). 1-52